

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sertifikasi halal sudah menjadi kewajiban bagi setiap pengusaha di Indonesia hal itu sesuai dengan UU No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, dalam UU tersebut mewajibkan setiap pengusaha di Indonesia sudah harus memiliki sertifikasi halal pada setiap produk maupun usaha yang dimiliki tanpa terkecuali pengusaha besar maupun pengusaha kecil sudah harus memiliki sertifikasi halal. Seperti halnya pengusaha *UMKM* yang berada di Kabupaten Kerinci yang telah mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikasi halal dari MUI Jambi, namun belum mendaftarkan semua produknya untuk mendapatkan sertifikasi halal.

Berdasarkan pengamatan dilapangan dan wawancara langsung dengan narasumber yang berkaitan dengan pengusaha *UMKM* olahan kentang di Kerinci, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa pengusaha muslim *UMKM* di Kabupaten Kerinci, Provinsi Mereka memberikan persepsi bahwa sertifikasi halal hanya berguna untuk memberikan label halal pada produk mereka, tanpa mengetahui kelebihan lain dari produk yang telah mendapatkan sertifikasi halal. Walaupun demikian masih ada beberapa pengusaha yang mengerti dan paham tentang sertifikasi halal dan kelebihan produk yang memiliki sertifikasi halal.

B. Saran

1. Untuk Pengusaha sudah menjadi hal yang wajib memiliki sertifikasi halal pada setiap produk yang dimiliki, karena selain telah diwajibkan dalam UU No. 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal pengusaha muslim yang baik harus memiliki produk halal yang telah disahkan sesuai syariat Islam dan juga harus memahami tentang sertifikasi halal terlebih dahulu tidak hanya ikut-ikutan saja agar tidak terjadi penipuan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Sertifikasi tidak hanya memberikan manfaat bagi para konsumen tetapi juga memberikan manfaat bagi para pengusaha atau produsen, kemudian sebelum mendaftarkan produk untuk mendapatkan sertifikasi halal sebaiknya mengikuti sosialisasi tentang sertifikasi halal ataupun mencari tahu terlebih dahulu tentang sertifikasi halal.

2. Untuk penelitian selanjutnya, semoga penelitian ini kedepannya dapat menjadi referensi untuk penelitian yang membahas topik yang sama tentang sertifikasi halal khususnya persepsi pengusaha muslim UMKM terhadap sertifikasi halal.

